

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270 Gedung E Lantai 17-18, Komplek Kemdikbud Telepon (021) 5725638 Faksimili (021) 5725644 Laman : www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Nomor: 0651/D2/KP/2019

TENTANG PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH DASAR TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

MENIMBANG

- bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP.
- 2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan.
- 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;

 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2018 tentang petunjuk teknis program indonesia pintar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH DASAR MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

Pertama

Penerima PIP Tahap IV adalah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), tercatat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2019 Tahap IV sebanyak 1.338.661 siswa.

Ketiga

Penerima PIP Tahap IV kelas 1 s.d 5 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa. Dan kelas 6 tahun ajaran 2018/2019 akan menerima dana sebesar Rp. 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/siswa.

Keempat

Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada

anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang relevan.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada/tanggal : 5 April 2019

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Dr. Khamim, M.Pd NIP. 196608171988031002 %

IKAN DASAR HENENGAH

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Inspektur Jenderal;

3. Sekretaris Jenderal;

4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran II

: Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0651 /D2 (kp /2019 Tanggal : 5 April 2019

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SD 2019 TAHAP IV

PROVINSI : JAWA TIMUR

JUMLAH SISWA : 113

JUMLAH DANA : Rp

50.850.000

NO	PROPINSI	SASARAN KELAS 1 s.d.5 TAHUN AJARAN 2018/2019	UNIT COST		SASARAN	UNIT COST			
			@Rp.	450.000	KELAS 6 TAHUN AJARAN 2018/2019	@Rp.	225.000		JUMLAH DANA
1	Kab. Bangkalan	3	Rp	1.350.000	-	Rp	-	Rp	1,350,00
2	Kab. Banyuwangi	7	Rp	3.150.000	-	Rp	-	Rp	3.150.00
3	Kab. Blitar	11	Rp	4.950.000		Rp	-	Rp	4.950.00
4	Kab. Bojonegoro	7	Rp	3.150.000		Rp		Rp	3.150.00
5	Kab. Bondowoso		Rp	-	-	Rp		Rp	
6	Kab. Gresik	3	Rp	1.350.000		Rp		Rp	1,350.00
7	Kab. Jember	10	Rp	4.500.000	-	Rp	-	Rp	4.500.00
8	Kab. Jombang	4	Rp	1.800.000	-	Rp	-	Rp	1.800.00
9	Kab. Kediri	6	Rp	2.700.000	THE .	Rp	-	Rp	2.700.00
10	Kab. Lamongan	4	Rp	1.800.000		Rp	_	Rp	1.800.00
11	Kab. Lumajang	-	Rp		-	Rp	-	Rp	1.000.00
12	Kab. Madiun	1	Rp	450.000		Rp	-	Rp	450.00
13	Kab. Magetan	1	Rp	450.000		Rp		Rp	450.00
14	Kab. Malang	14	Rp	6.300.000	-	Rp		Rp	6.300.00
15	Kab. Mojokerto	2	Rp	900.000		Rp		Rp	900.00
16	Kab. Nganjuk	4	Rp	1.800.000		Rp		Rp	1.800.00
17	Kab. Ngawi	2	Rp	900.000	-	Rp		Rp	900.00
18	Kab. Pacitan	1	Rp	450.000	-	Rp		Rp	450.00
19	Kab. Pamekasan	3	Rp	1.350.000	25 Sept 3.	Rp		Rp	1.350.00
20	Kab. Pasuruan	4	Rp	1.800.000	-	Rp		Rp	1.800.00
21	Kab. Ponorogo	1	Rp	450.000		Rp		Rp	450.00
22	Kab. Probolinggo	2	Rp	900.000	-	Rp		Rp	900.00
23	Kab. Sampang	3	Rp	1.350.000		Rp		Rp	1.350.00
24	Kab. Sidoario	3	Rp	1.350.000		Rp		Rp	1.350.00
25	Kab. Situbondo	1	Rp	450.000	-	Rp		Rp	450.00
26	Kab. Sumenep		Rp			Rp		Rp	430.00
27	Kab. Trenggalek		Rp	-		Rp		Rp	
28	Kab. Tuban	4	Rp	1.800.000	-	Rp		Rp	1.800.00
29	Kab. Tulungagung	3	Rp	1.350.000		Rp		Rp	1.350.00
30	Kota Batu	-	Rp		-	Rp		Rp	1.350.00
31	Kota Blitar	1	Rp	450.000		Rp		Rp	450.00
32	Kota Kediri		Rp	-	-	Rp		Rp	450.00
33	Kota Madiun	-	Rp	-	-	Rp		Rp	
34	Kota Malang	4	Rp	1.800.000	-	Rp		Rp	1.800.00
	Kota Mojokerto		Rp	1.000.000		Rp	-	Rp	1.000.00
36	Kota Pasuruan	2	Rp	900.000		Rp		Rp	000.00
37	Kota Probolinggo		Rp	300.000		Rp	-		900.00
	Kota Surabaya	2	Rp	900.000	-	Rp		Rp	
	Jumlah	113	Rp	50.850.000	-	Rp		Rp	900.000
	- Juliiuli	113	ιτρ		NDIDIKANO	κh	-1	Rp	50.850.000,00

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

REKTORAT ENDERAL

Dr. Khamim, M.Pd NIP. 196608171988031002 7